

IMPLEMENTASI PROGRAM *LEDIG* (*LEBU* DIGITAL) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA CANGKINGAN KECAMATAN KEDOKANBUNDER KABUPATEN INDRAMAYU

Luthfi Faisal Natsir¹, Ismanudin², Rizki Ilham Juliansyah³

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Wiralodra, Indramayu,
Indonesia^{1,2,3}*

E-mail: luthfinatsir.lfn@gmail.com¹

ABSTRAK

Program Ledig merupakan Program Unggulan dari Bupati Indramayu, masalah yang ditemukan di program ini yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan sumber dana yang ada di Desa Cangkingan, bahwa peralihan pelayanan dari manual menjadi digital bukanlah biaya yang cukup sedikit disamping merubah cara pikir perangkat desa. Dengan permasalahan yang sudah disebutkan peneliti memiliki Tujuan yaitu untuk menganalisis Implementasi Program Ledig dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Cangkingan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Pada Implementasi Program Ledig dalam meningkatkan pelayanan publik, Desa Cangkingan telah membuat pelayanan mandiri bagi warga yang ingin mendapatkan pelayanan secara online dan hasilnya akan langsung diantarkan oleh pamong desa ke rumah pemohon. Selain itu dengan adanya Program Ledig Desa Cangkingan melakukan pengembangan fasilitas online dengan membuat marketplace “lapak online” platform ini diperuntukkan bagi warga desa yang tercatat memiliki usaha UMKM. Kendala pada pelaksanaan yaitu segala pengembangan digital dibebankan kepada sumber Dana Desa hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala Desa Cangkingan yang mana anggaran tersebut terbatas dan tidak hanya untuk pengembang digitalisasi saja.

Kata Kunci: *(Implementasi, Desa Digital, Lebu, Smart Village, Pelayanan Publik)*

ABSTRACT

The Ledig Program is an excellent program from the Indramayu Regent, the problems found in this program are the limited human resources and financial resources in Cangkingan Village, that the transition of services from manual to digital is not a small cost in addition to changing the mindset of village officials. With the problems that have been mentioned, the researcher has the aim of analyzing the Implementation of the Ledig Program in improving public services in Cangkingan Village. The research method used is descriptive qualitative. In the implementation of the Ledig Program in improving public services, Cangkingan Village has made self-service for residents who want to get services online and the results will be directly delivered by village officials to the applicant's home. In addition, with the Ledig Program, Cangkingan Village has developed online

facilities by creating an “online lapak” marketplace for villagers who are registered to have MSME businesses. The obstacle to implementation is that all digital development is charged to Village Fund sources, which is a challenge for the Cangkingan Village Head, where the budget is limited and not only for digitalization developers.


Keywords: *(Implementation, Digital Village, Lebu, Smart Village, Public Service)*

PENDAHULUAN

Saat ini kita hidup di era digital, derasnya perkembangan informasi yang berbasis teknologi tidak dapat dihindari di setiap sendi kehidupan bermasyarakat mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan setiap orang menjalankan aktifitas pekerjaannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini di setiap lini pemerintahan mesti mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menjalankannya dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan yang berbasis digital sebagai upaya percepatan dan kepastian informasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal itu semakin jelas dengan adanya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa yang dimaksud dengan e-government adalah sebagai cara pemanfaatan informasi, teknologi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sebaik mungkin. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

semakin memperkuat dan jelas mengenai status pemerintahan desa secara otonom dapat melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desanya sendiri dengan menggunakan Dana Desa. Saat ini desa digital sebagai katalisator dalam pembangunan yang kedigital guna meningkatkan potensi desa dengan memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada (Tirayoh&Woworundeng, 2023). Salah satu pemerintah daerah yang merespon dengan adanya digitalisasi pada tingkat desa yaitu Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan meluncurkan sebuah Program Unggulan yang dinami dengan Program *Ledig* (Lebu Digital), program ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan *smart village* (desa pintar) yaitu dengan cara pemasangan wifi di setiap balai desa yang terintegrasi ke dalam program LQR (*Layanan Quick Respons*) (Radar Indramayu, 2022). Salah satu desa yang berhasil menjalankan Program *Ledig* yaitu Pemerintahan Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder. Sebagai desa percontohan Desa Cangkingan telah memiliki sedikitnya 35 layanan


berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Cangkingan melalui gadget. Hal tersebut dikarenakan telah dibuatnya Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website dan android, bagi warga desa yang telah mengurus dokumen administrasi secara online, maka pamong desa mengantarkan secara langsung ke rumah pemohon secara gratis.



Gambar 1 Lapak Desa Cangkingan
(Sumber:

<https://cangkingan.desa.id/lapak>)

Dalam mewujudkan Program *Ledig* diperlukan sebuah implementasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan program tersebut, karena sebuah program tanpa adanya pelaksanaan hanyalah sebuah arsip yang tersimpan tanpa makna. Menurut Lipsky Implementasi merupakan perwujudan dari sebuah perumusan dengan melibatkan *policy maker* untuk memberikan pelayanan yang melibatkan berbagai institusi seperti birokrasi pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa (Natsir, 2018). Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka fokus penelitian yang akan dikaji yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan melalui digital. Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini mengambil dari (Van Horn dan Van Meter 1975) bahwa terdapat 4 variabel dalam implementasi yaitu: 1. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi, 2. Karakteristik Agen Pelaksana/Implementator, 3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, 4.



Gambar 1 Layanan Mandiri Desa
Cangkingan

(Sumber:

<https://cangkingan.desa.id/layanan-mandiri/masuk>)

Selain itu Desa Cangkingan juga telah membuat “lapak desa” yang berbasis website lapak tersebut diperuntukkan bagi warga desa setempat yang memiliki usaha UMKM untuk dapat dipromosikan secara online yang telah disinkronisasikan dengan SID, ketika calon konsumen mengklik profil usaha langsung diarahkan ke nomor *whatsapp* penjual selanjutnya untuk melakukan transaksi jual beli.

Kecenderungan

Pelaksana/Implementator. Adapun tujuan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi Program *Ledig* dalam meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cangkingan Kabupaten Indramayu.

KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun secara terperinci dan matang dan implementasi biasanya akan dilaksanakan setelah perencanaan ditetapkan dan dianggap matang. Secara etimologis menurut Webster implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu dan dapat menimbulkan dampak akibat dari sesuatu (Wahab, 2015:64). Dalam melaksanakan suatu kebijakan/program banyak faktor guna menentukan keberhasilan dari suatu implementasi, maka diperlukan sebuah model-model ataupun variabel-variabel dari sebuah kebijakan/program, seperti model yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter menetapkan sebuah keberhasilan dari implementasi kebijakan setidaknya memiliki 4 variabel yaitu: (1) Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi: koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan

sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. (2) Karakteristik Agen Pelaksana/Implementator: pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana dan diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. (3) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik: sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. (4) Kecenderungan Pelaksana/Implementator: sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin

selesaikan (Natsir, 2018). Alasan peneliti menggunakan teori dari Van Horn dan Van Meter dikarekan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program mesti mendapatkan dukungan baik dari internal pemerintahan (stabilitas politik) dan juga dari sisi eksternal dalam hal ini masyarakat sebagai penerima secara langsung dari hasil putusan kebijakan.

2. E-Government

Menurut Word Bank yang dimaksud dengan *e-governemet* adalah tentang bagaimana penggunaan suatu teknologi informasi oleh instansi pemerintahan melalui *Wide Area Networks* (WAN), internet, yang dapat digunakan guna membangun hubungan antara masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya (Wibawa, 2019). Dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan pelayanan publik. Layanan publik teknologi saat ini terus dikembangkan oleh isntansi pemerintahan dengan misi memastikan semua kalangan masyarakat di setiap daerah dapat menikmati layanan tersebut (Indrajit, 2006). Tujuan dengan adanya digitalisasi melalui e-gov yaitu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik desa ataupun kota, yang semula konvensional menjadi digital, hal itu juga untuk menghapus perbedaan antara masyarakat kota dan masyarakat desa, dari tradisional ke modern (Diana, dkk., 2024).

3. Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan merupakan fungsi dasar dari pemerintah sebagai parameter keberhasilan dalam kepuasan masyarakat. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan guna memenuhi kebutuhan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi semua warga negara atas pengadaan barang, pelayanan, dan administrasi dari instansi pemerintah. Penjabaran dari penilaian kinerja pelayanan publik diatur melalui Permen PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, pelayanan publik rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Juliarso, 2019)

Dengan demikian pelayanan merupakan hal yang krusial dalam kepuasan terhadap pelanggan, bahwa kualitas yang diberikan kepada masyarakat mencerminkan kuliatas seseorang maupun organisasi penyedian pelayanan tersebut.

4. Program Ledig (Lebu Digital)

Program *Ledig* adalah salah satu dari 10 Program Unggulan dari Kabupaten Indramayu dan program ini mulai *launching* pada Tahun 2020 yang akan dilaksanakan di 309 desa dan 8 kelurahan di wilayah administratif Kabupaten Indramayu. Maksud dari

program ini yaitu peralihan bentuk pelayanan yang dari konvensional menjadi digital yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sedangkan tujuan dari program ini yaitu merupakan tindak

lanjut amanat dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, penulis berupaya untuk menggambarkan fenomena realitas terkait penelitian yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui: 1. Observasi (pengamatan) peneliti mengamati secara langsung mengenai aktivitas-aktivitas yang diperlakukan oleh peneliti, 2. Interview (wawancara), dengan menentukan informan yang sudah ditentukan oleh peneliti (*purposive sampling*) terdiri dari Kepala Desa Cangkingan, Ketua BPD Cangkingan, Staff Ahli bidang IT dan Masyarakat Desa Cangkingan dan 3. Dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis interaktif yang terdiri dari empat komponen analisis yaitu 1. Penyajian Data (*Data Display*), 2. Reduksi Data (*Data Reduction*), 3. Verifikasi Data (*Data Verifying*), dan 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) Miles, Huberman&Saldana (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi
Perihal Aktivitas Implementasi dan Komunikasi pada Program *Ledig*, peneliti menggunakan empat (4) indikator untuk mengukur keberhasilan dari program tersebut, yaitu:

a. Kejelasan Program *Ledig*

Informasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan mesti jelas dan tidak ambigu. Pada implementasi Program *Ledig* di Desa Cangkingan, Pemerintahan Desa Cangkingan sendiri sebagai pelaksana, selain menjadi salah satu dari sepuluh (10) Program Unggulan dari Kabupaten Indramayu, desa digital ini sendiri telah diatur melalui Permendes Nomor 7 Tahun 2021 bahwa mewujudkan *smart village* segala beban kegiatan yang dilaksanakan dibebankan ke Dana Desa. Sehingga jelas walaupun program *Ledig* ini merupakan program unggulan dari Kabupaten Indramayu namun dalam aktivitas implementasinya tetap menjadi kewenangan pemerintah desa dengan penggunaan anggaran Dana Desa.

b. Konsistensi Program *Ledig*

Dalam aktivitas implementasi hal yang sangat penting yaitu bentuk konsistensi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sebagai bentuk konsistensi menjalankan Program *Ledig* Desa Cangkingan telah memiliki 35 jenis pelayanan secara digital diantaranya yaitu, keterangan kepemilikan tanah, permohonan kartu keluarga, keterangan domisili usaha, dan pelayanan administrasi kependudukan yang lainnya. Selain itu Desa Cangkingan telah mengembangkan sebagai bentuk konsistensinya yaitu telah memiliki Lapak Desa, Sistem Informasi Desa dan Layanan Mandiri.

c. Koordinasi Program *Ledig*

Guna keberhasilan Program *Ledig* Pemerintah Desa Cangkingan kerap melakukan koordinasi dengan Kecamatan Kedokanbunder dan DPMD Kabupaten Indramayu supaya program tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan awalnya. Selain itu Pemerintah Desa Cangkingan juga melakukan koordinasi dengan mitra eksternal mengenai pengembangan jaringan yang dapat diakses secara cepat dan tepat.

d. Informasi Program *Ledig*

Keberhasilan suatu implementasi tentu mesti disampaikan kepada semua target atau sasaran dari

suatu kebijakan maupun program dan kegiatan. Desa Cangkingan untuk mensukseskan Program *Ledig* dapat diakses secara publik melalui laman cangkingan.desa.id segala informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cangkingan dengan memberikan *wifi* gratis yang tercenter di balai desa. Informasi supaya tersampaikan kepada seluruh warga Desa Cangkingan juga melibatkan RT dan RW untuk mensosialisasikan mengenai perubahan pelayanan yang awalnya hanya dilakukan secara konvensional namun saat ini dapat diakses secara digital.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

Mengenai karakteristik agen pelaksana merupakan aspek yang sangat penting dalam terwujudnya Implementasi Program *Ledig*, untuk mengukur keberhasilan dari karakteristik agen pelaksana peneliti menggunakan tiga (3) indikator yaitu:

a. Tenaga Pelaksana Program *Ledig*

Sumber daya manusia/tenaga pelaksana dalam pelaksanaan suatu kebijakan, program maupun kegiatan merupakan hal yang utama sejauhman kemampuan tenaga pelaksana dalam menafsirkan pelaksanaan tersebut. Pemerintah Desa Cangkingan dalam mewujudkan desa

digitalnya memiliki 2 staff khusus Kepala Desa di Bidang IT, hal itu merupakan faktor pendukung dan juga menjadi point lebih dalam keberhasilan dari Program *Ledig* dalam meningkatkan pelayanan publik.

b. Sarana dan Prasarana Program *Ledig*

Keberhasilan suatu program tentu mesti memiliki fasilitas yang mendukung program tersebut. Pemerintah Desa Cangkingan telah memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan dari Implementasi Program *Ledig* dalam meningkatkan pelayanan publik yaitu: 1. QR Surat, 2. SID, 3. Platform, 4. Lapak Desa, 5. Wifi gratis dan semua itu dapat diakses melalui gadget masing-masing individu.

c. Wewenang Program *Ledig*

Wewenang sebagai bentuk kejelasan tentang ranah siapa yang menjalankan suatu kebijakan, program, kegiatan. Awal mewujudkan desa digital merupakan wewenang dari Kemendes PDTT yang menginginkan desa menjadi digital sehingga menuju *smart village*. Kabupaten Indramayu menjadikan Program *Ledig* menjadikan sebuah program unggulan sebagai upaya untuk mewujudkan *smart village*

yang dicetuskan oleh Kemendes PDTT. Selain kedua pemerintah diatas yang menjadi ujung tombak yaitu Pemerintah Desa Cangkingan dalam hal ini Kepala Desa yang menjalankan kewenangan program *Ledig*.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Peneliti menggunakan tiga (3) indikator dalam melihat keberhasilan dari Program *Ledig*, yaitu:

a. Dukungan Ekonomi Program *Ledig*

Keberhasilan pelaksanaan Program *Ledig* dalam meningkatkan pelayanan publik tentu mesti mendapatkan dukungan secara faktor eksternal dalam hal ini sektor ekonomi, sumber pendanaan dalam pelaksanaan Program *Ledig* bersumber kepada Dana Desa hal ini menjadi beban tersendiri bagi desa dimana dalam mewujudkan desa digital memerlukan dana

- yang cukup besar sedangkan Dana Desa tidak hanya peruntukkan digitalisasi.
- b. Dukungan Sosial Program *Ledig*
Desa Cangkingan dalam menjalankan Program *Ledig* ini mendapatkan dukungan warga Desa Cangkingan berkat pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cangkingan dengan membuat sebuah *platform* yang dinamai “Lapak Desa” ini diperuntukkan bagi warga desa yang memiliki usaha UMKM dengan adanya ini warga desa semula berjualan secara offline sekarang bisa juga berjualan secara online sehingga market pasarnya lebih luas dan itu dapat meningkatkan pendapatan usaha bagi warga Desa Cangkingan sehingga dengan adanya Program *Ledig* ini mendapatkan dukungan secara penuh dari masyarakat.
- c. Dukungan Politik Program *Ledig*
Kondisi politik cenderung stabil dikarenakan Program *Ledig* ini menjadi relevan dengan program smart village dari Kemendes PDTT, sehingga implementasi Program *Ledig* yang dilakukan oleh Desa Cangkingan mendapatkan dukungan dari beragam tingkatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, dengan keberhasilan Desa Cangkingan menjalankan desa digital Kuwu Cangkingan menjadi narasumber di Forum T20 Ekonomi karena menjadi desa pertama yang telah melakukan transformasi digital berbasis teknologi dan informasi.
4. Kecenderungan Disposisi Pelaksana
Bentuk komitmen dari pelaksana dapat dilihat pada sikap penerimaan maupun penolakan dari agen pelaksana, karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan, program atau kegiatan yang sudah ditetapkan.
Dalam hal ini peneliti menggunakan indikator komitmen, sebagai berikut:
- a. Komitmen Program *Ledig*
Bentuk komitmen merupakan aspek keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, program, kegiatan yang akan dijalankan. Bentuk komitmen Pemerintah Desa Cangkingan dalam mewujudkan desa digital dengan menuangkan kedalam Visinya yaitu Membangun Desa Berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi, Misinya yaitu 1. *Smart People*, 2. *Smart Economy*, 3. *Smart Living*, 4. *Smart Governance*, 5. *Smart Heritage*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka peneliti mengambil sebuah simpulan dari berbagai dimensi, sebagai berikut:

1. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi Pelaksanaan Program *Ledig* di Desa Cangkingan sudah berhasil dikarenakan selalu membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak DPMD Kabupaten Indramayu dan Kecamatan Kedokanbunder sebagai pembina dari pemerintahan desa.
2. Karakteristik Agen Pelaksana Keberhasilan Desa Cangkingan dalam melaksanakan Program *Ledig*

yaitu dengan memiliki 2 staff khusus kepala desa pada bidang IT.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik Dari segi ekonomi cukup memberatkan karena Program *Ledig* ini dibebankan secara langsung kepada sumber dana yang dimiliki oleh desa. Sedangkan pada segi sosial mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dikarenakan pelayanan digital yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa harus mendatangi kantor desa secara langsung dan pad faktor Politik cukup stabil dikarenakan program ini merupakan bentuk tindak lanjut dari pemerintah pusat dalam mewujudkan *smart village*.
4. Kecenderungan Disposisi Pelaksana Pemerintahan Desa Cangkingan memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan desa digitalnya, hal itu dituangkannya dalam bentuk Visi dan Misi Pemerintahan Desa Cangkingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2015). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Allan, G., & Tirayoh, T. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik Di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. 3(1), 1–11.
- Aziz, R. A., Hartono, S., & Puspaningtyas, A. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi tentang Pelayanan Akta Kelahiran melalui e-Lampid Kota Surabaya. *Journal of Office Administration: Education and Practice*, 2(3), 211-220.
- Dewi, N. L. Y. (2023). Upaya Pengembangan Pembangunan Smart Village Berdasarkan Formulasi Strategi Komunikasi Dan Advokasi Kebijakan. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(2).
- H. K. A., & Hanny Purnamasari. (2024). Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi

- Digital Korlantas Polri. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 511–522. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3668>
- Juliarso, A. (2019). Analisis implementasi e-government dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah kabupaten ciamis. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 10-15.
- Miles, Matthew B. A. Micheal Huberman dan Johnny Saldana. *Qualitatif Data Analysis A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, 2014.
- Natsir, L. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima Kawasan Zona Merah Di Kota Bandung. *Aspirasi*, 8(2), 24-31.
- Ratnasari, M. O. B., Noor, I., & Hidayati, F. (2022). Analisis Pengembangan E-Government pada Layanan Administrasi Pemerintahan (Studi pada “SURADI” di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(1), 35-44.
- Rusdianto, A. S., Sinatria, B. R., Anarki, B. G. R., Ramadhani, C. P. E., Pradana, D. A., Putri, D. R., ... & Rahmadani, R. A. (2022). Digitalisasi Informasi Desa Bendelan Melalui Program Desa Digital Terintegrasi Di Desa Bendelan Bondowoso. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(6), 727-733.
- Siswanto, E. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Desa Digital dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. 1–9.
- Wiyana Puspita Ningrum, Dadan Kurniansyah, & Dewi Noor Azijah. (2024). Analisis Keberhasilan Aplikasi Tanggap Karawang Sebagai Perwujudan Ruang Pengaduan Publik Berbasis E-Government Di Pemerintah Kabupaten Karawang. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 497–510. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3931>